



PUTUSAN

Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun/ 1 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa

Long Beleh Haloq Rt. 08 Kecamatan Kembang

Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari "Fajriannur, SH., CLA, Indah Nadya Anggreni, SH. dan Robi Andriawan, SH.", Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur", beralamat di Jalan AP Mangkunegoro Rt.07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Katanegara Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa Wahyunanto Alias Wahyu Bin Sudiono selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 10 Nopember 2021 Nomor : 545/Pen.Pid.Sus/2021/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Nopember 2021 Nomor : 545/Pen.Pid.Sus/2021/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO bersalah melakukan Tindak Pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sabu netto 6,24 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 4 (empat) bal plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah tas bayi warna merah;
 - 11 (sebelas) buah pipet kaca;
 - 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver;
 - 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

. halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg



4. Menetapkan agar Terdakwa WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara Tulisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO bersama-sama dengan Saksi SYAHRANI Bin ASMUNI (masing-masing diajukan ke penuntutan dalam berkas terpisah) dan Sdr. HUR (DPO), pada hari Jumat 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab Kukar Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HUR (DPO) dengan cara transfer. Kemudian sesuai arahan Sdr. HUR (DPO), Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat jembatan di jalan antara Kembang Janggut menuju Tabang. Lalu Terdakwa menitipkan 2 (dua) gram sabu kepada Saksi SYAHRANI untuk dijualkan dan menyimpan sisanya untuk dijual kembali;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq RT. 008 Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar Kaltim, Saksi NASRIANTO dan Saksi SURY HARYANTO bersama tim selaku anggota Polsek Kembang Janggut yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang



menyatakan ditempat tersebut marak terjadi peredaran narkoba jenis sabu, menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah tas bayi warna merah, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah, 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 6 (enam) paket sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. HUR (DPO) untuk dijual dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 274/Sp3.13030/2021 tanggal 02 Juli 2021 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Kembang Janggut ditandatangani oleh Zulkifli Sili, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 7,72 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 6,24 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih BB/02/VII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 02 Agustus 2021 dikirimkan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jatim No. Lab : 06644/NNF/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 13668/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq RT. 008 Kec. Kembang Janggut Kab. Kukar Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi NASRIANTO dan Saksi SURY HARYANTO bersama tim selaku anggota Polsek Kembang Janggut yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan ditempat tersebut marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu, menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan hasil ditemukan 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah tas bayi warna merah, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah, 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 6 (enam) paket sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. HUR (DPO) dan lebih lanjut

. halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 274/Sp3.13030/2021 tanggal 02 Juli 2021 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Kembang Janggut ditandatangani oleh Zulkifli Sili, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 7,72 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 6,24 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih BB/02/VII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 02 Agustus 2021 dikirimkan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jatim No. Lab : 06644/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 13668/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasrianto Bin Sukadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq RT. 008 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dikarenakan telah kedapatan memilik dan menguasai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah ditemukan 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah tas bayi warna merah, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah, 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa saksi bersama tim selaku anggota Polsek Kembang Janggut bisa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan ditempat tersebut marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah dengan hasil ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) kotak kecil tempat permen merk teens warna pink, 1 (satu) buah spoon mandi warna putih pink, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih silver, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Kutai Karta Negara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) paket sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa Wahyunanto yang Terdakwa Wahyunanto dapatkan dari Saudara Hur (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

. halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Makbul Als Bin Bul Dullahin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq RT. 008 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT di tempat Terdakwa tinggal dan ditangkap;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa ketika saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah tas bayi warna merah, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah, 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Syahrani Bin Asmuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq RT. 008 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;

. halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memberikan sabu kepada saksi untuk dijual dan saksi menyepakatinya namun belum berhasil saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa ketika penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah tas bayi warna merah, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah, 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq RT. 008 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya pada hari Jumat 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Long Beleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Hur (DPO) dengan cara transfer. Kemudian sesuai arahan Saudara Hur (DPO), Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat jembatan di jalan antara Kembang Janggut menuju Tabang. Lalu Terdakwa menitipkan 2 (dua) gram sabu kepada Saksi Syahrani untuk dijualkan dan menyimpan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq RT. 008 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara

. halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaltim, Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah tas bayi warna merah, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah, 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pemilik 6 (enam) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saya tersebut adalah milik saya yang saya beli dari Saudara Hur (DPO) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 6 (enam) paket sabu netto 6,24 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 4 (empat) bal plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah tas bayi warna merah;
- 11 (sebelas) buah pipet kaca;
- 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver;
- 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver;
- 1 (satu) buah korek api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih BB/02/VII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 02 Agustus 2021 dikirimkan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jatim No. Lab : 06644/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 13668/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak terdapat pengembalian narkoba jenis sabu-sabu dari laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq RT. 008 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut awalnya pada hari Jumat 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Long Beleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Hur (DPO) dengan cara transfer. Kemudian sesuai arahan Saudara Hur (DPO), Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat jembatan di jalan antara Kembang Janggut menuju Tabang. Lalu Terdakwa menipiskan 2 (dua) gram sabu kepada Saksi Syahrani untuk dijualkan dan menyimpan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq RT. 008 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu,

. halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah tas bayi warna merah, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah, 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pemilik 6 (enam) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saya tersebut adalah milik saya yang saya beli dari Saudara Hur (DPO) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;



Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO ditangkap karena memiliki dan menguasai menguasai 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah tas bayi warna merah, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah, 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Nasrianto pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Jl. Tennis Lapangan RT. 14 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya pada hari Jumat 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Long Beleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Hur (DPO) dengan cara transfer. Kemudian sesuai arahan Saudara Hur (DPO), Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat jembatan di jalan antara Kembang Janggut menuju Tabang. Lalu Terdakwa menitipkan 2 (dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Saksi Syahrani untuk dijualkan dan menyimpan sisanya untuk dijual kembali;

- Bawha selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Base Camp Sentekan II Estate PT. Rea Kaltim Desa Long Beleh Haloq RT. 008 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota kepolisian dengan hasil ditemukan 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah tas bayi warna merah, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah, 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pemilik 6 (enam) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saya tersebut adalah milik saya yang saya beli dari Saudara Hur (DPO) untuk dijual;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih BB/02/VII/2021/Reskrim tanggal 02 Agustus 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 02 Agustus 2021 dikirimkan untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Jatim No. Lab : 06644/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 13668/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak terdapat pengembalian narkoba jenis sabu-sabu dari laboratorium;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Swasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai

. halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO ditangkap karena memiliki dan menguasai menguasai 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah tas bayi warna merah, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah, 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Nasrianto pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA, bertempat di Jl. Tennis Lapangan RT. 14 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 274/Sp3.13030/2021 tanggal 02 Juli 2021 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Kembang Janggut ditandatangani oleh Zulkifli Sili, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 7,72 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 6,24 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

. halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) paket sabu netto 6,24 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 4 (empat) bal plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah tas bayi warna merah;
- 11 (sebelas) buah pipet kaca;
- 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver;
- 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver;
- 1 (satu) buah korek api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO yang diperosel di dahis hasil tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNANTO Alias WAHYU Bin SUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

. halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu netto 6,24 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 4 (empat) bal plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah tas bayi warna merah;
 - 11 (sebelas) buah pipet kaca;
 - 12 (dua belas) buah karet pipet kaca warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver;
 - 1 (satu) buah kaleng tempat peluru senapan angin warna silver;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami Imelda Herawati Dewi P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Bill Hayden, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. Imelda Herawati Dewi P, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

. halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2021/PN Trg



Muhammad Ari Furjani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)